



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **JOHANIS NUNIARY Alias ANES**
- 2 Tempat lahir : Yafila
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 19 Juli 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bill Maoke, S.H dan Novita Mailoa, S.H, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi di Jalan Geser No.1 Masohi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.PH/2022/PN Msh tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS NUNIARY Alias ANES** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANIS NUNIARY Alias ANES** dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (*Pledoi*) Kami Penasihat Hukum terdakwa **JOHANIS NUNIARY Alias ANES**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta serta memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat meringankan hukuman yang dituntutkan saudara jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa **JOHANIS NUNIARY Alias ANES**;
3. Memerintahkan kepada kejaksaan Maluku Tengah dan kepolisian daerah Maluku Tengah untuk menahan **YUSAK NUNIARY dan MASKENI NUNIARY** sebagai tersangka sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang mulia ini;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **JOHANIS NUNIARY Alias ANES**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di RT 001 RW 001 Desa Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Janet Suliana Kodah yang saat itu berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT saat saksi korban Janet Suliana Kodah sedang tidur di kamar belakang di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa yang adalah papa tiri saksi korban

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janet Suliana Kodah masuk ke dalam kamar dimana saksi korban Janet Suliana Kodah mendengar suara tempat tidur berbunyi lalu saksi korban Janet Suliana Kodah kaget melihat terdakwa sudah duduk di atas tempat tidur di samping kanan saksi korban Janet Suliana Kodah lalu terdakwa dengan paksa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa, kemudian saksi korban Janet Suliana Kodah hendak keluar kamar namun terdakwa menarik badan saksi korban Janet Suliana Kodah dan melempar tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah di atas kasur selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah dengan posisi terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah dimana saat itu saksi korban Janet Suliana Kodah mendorong tubuh terdakwa yang dalam posisi menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah tetapi terdakwa tidak bergerak kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa menggerakkan pantat turun naik hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah.

- Bahwa kali kedua saksi korban Janet Suliana Kodah di setubuhi oleh terdakwa selang 2 (dua) hari setelah persetubuhan pertama, masih di awal bulan Mei 2020 dengan cara yaitu saat itu saksi korban Janet Suliana Kodah sedang tidur di kamar belakang mendatang saksi korban Janet Suliana Kodah langsung terdakwa dengan paksa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa kemudian terdakwa menarik badan saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah berada di atas kasur selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah dengan posisi terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa menggerakkan pantat turun naik hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah.
- Bahwa kali ketiga pada awal bulan Juni 2020, saat itu siang hari dan saksi korban tinggal dirumah sendiri dengan terdakwa sedangkan ibu saksi korban Janet Suliana Kodah yaitu saksi Dorothea Kodah dan adik-adik saksi korban Janet Suliana Kodah sedang pergi, kemudian saksi korban Janet

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliana Kodah sedang tidur dikamar belakang lalu terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa lalu membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah lalu terdakwa juga membuka semua pakaian kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah dan memasukan kemaluan terdakwa dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dimana terdakwa menggerakan pantat naik turun lalu menumpahkan sperma ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Janet Suliana Kodah di dalam kamar.

- Bahwa kali keempat pada pertengahan bulan Juni 2020 saat itu malam hari saat itu saksi korban Janet Suliana Kodah sudah tidur di dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Janet Suliana Kodah dengan keadaan mabuk selanjutnya terdakwa langsung tidur di samping saksi korban Janet Suliana Kodah dan memeluk saksi korban Janet Suliana Kodah lalu saksi korban Janet Suliana Kodah kaget dan langsung bilang "awas, beta mau keluar" sambil berdiri tetapi terdakwa langsung berdiri dan mendorong saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah terjatuh di atas tempat tidur dan terdakwa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah terlentang di atas tempat tidur dan membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa masuk keluar ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah secara berulang ulang hingga terdakwa mengeluarkan menumpahkan sperma di dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah, lalu kemudian terdakwa mengenakan pakaian dan lalu pergi dari kamar.
- Bahwa kali kelima pada pertengahan bulan Juni 2020 saat itu malam hari dan saksi korban Janet Suliana Kodah sudah tidur lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Janet Suliana Kodah dalam keadaan mabuk miras dan terdakwa tidur memeluk saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian saksi korban Janet Suliana Kodah berontak kemudian terdakwa keluar dari kamar mengambil pisau di dapur lalu menodongkan pisau tersebut ke hadapan saksi korban Janet Suliana Kodah sambil bilang "ose badiam, jang beta bunuh ose" lalu saksi korban Janet Suliana Kodah diam kemudian terdakwa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membaringkan saksi korban

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janet Suliana Kodah dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah dari atas dan memasuki kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah, lalu terdakwa menggerakkan pantat naik turun hingga terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dan kemudian terdakwa menggunakan pakaian dan pergi.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER73/KES.15.VI/2021/Rumkit tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMANDA J. RUMALATU dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon terhadap Janet Suliana Kodah, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Pemeriksaan di damping oleh anggota SPKT polda Maluku.

Pemeriksaan alat kelamin

- Tampak selaput darah tidak utuh, dan robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Pemeriksaan penunjang tes kehamilan (urine tes merk onemed)

- Hasil negative (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Janet Suliana Kodah, TTL Ilih, 27-01 2006, pekerjaan pelajar, agama Kristen, Alamat Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah termasuk anak dibawah umur sesuai dengan foto copy kutipan akte kelahiran No. 8101-LT-24042018-0160 tanggal 24 April 2018 yang menerangkan bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah lahir pada tanggal 27 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si .
- Bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa ada hubungan yaitu anak tiri dengan ayah tiri berdasarkan kutipan Kartu Keluarga 8101012604120012 tanggal 24 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- A T A U -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **JOHANIS NUNIARY Alias ANES**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT 001 RW 001 Desa Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Janet Suliana Kodah yang saat itu berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT saat saksi korban Janet Suliana Kodah sedang tidur di kamar belakang di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa yang adalah papa tiri saksi korban Janet Suliana Kodah masuk ke dalam kamar dimana saksi korban Janet Suliana Kodah mendengar suara tempat tidur berbunyi lalu saksi korban Janet Suliana Kodah kaget melihat terdakwa sudah duduk di atas tempat tidur di samping kanan saksi korban Janet Suliana Kodah lalu terdakwa dengan paksa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa, kemudian saksi korban Janet Suliana Kodah hendak keluar kamar namun terdakwa menarik badan saksi korban Janet Suliana Kodah dan melempar tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah di atas kasur selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah dengan posisi terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah dimana saat itu saksi korban Janet Suliana Kodah mendorong tubuh terdakwa yang dalam posisi menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah tetapi terdakwa tidak bergerak kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan pantat turun naik hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah.

- Bahwa kali kedua saksi korban Janet Suliana Kodah di setubuhi oleh terdakwa selang 2 (dua) hari setelah persetubuhan pertama, masih di awal bulan Mei 2020 dengan cara yaitu saat itu saksi korban Janet Suliana Kodah sedang tidur di kamar belakang mendatang saksi korban Janet Suliana Kodah langsung terdakwa dengan paksa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa kemudian terdakwa menarik badan saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah berada di atas kasur selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah dengan posisi terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa menggerakkan pantat turun naik hingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah.
- Bahwa kali ketiga pada awal bulan Juni 2020, saat itu siang hari dan saksi korban tinggal dirumah sendiri dengan terdakwa sedangkan ibu saksi korban Janet Suliana Kodah yaitu saksi Dorothea Kodah dan adik-adik saksi korban Janet Suliana Kodah sedang pergi, kemudian saksi korban Janet Suliana Kodah sedang tidur dikamar belakang lalu terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa lalu membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah lalu terdakwa juga membuka semua pakaian kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dimana terdakwa menggerakkan pantat naik turun lalu menumpahkan sperma ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Janet Suliana Kodah di dalam kamar.
- Bahwa kali keempat pada pertengahan bulan Juni 2020 saat itu malam hari saat itu saksi korban Janet Suliana Kodah sudah tidur di dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Janet Suliana Kodah dengan keadaan mabuk selanjutnya terdakwa langsung tidur di samping saksi korban Janet Suliana Kodah dan memeluk saksi korban Janet Suliana Kodah lalu saksi korban Janet Suliana Kodah kaget dan langsung bilang "awas, beta mau keluar" sambil berdiri tetapi terdakwa langsung berdiri dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi korban Janet Suliana Kodah hingga saksi korban Janet Suliana Kodah terjatuh di atas tempat tidur dan terdakwa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah terlentang di atas tempat tidur dan membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa masuk keluar ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah secara berulang ulang hingga terdakwa mengeluarkan menumpahkan sperma di dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah, lalu kemudian terdakwa mengenakan pakaian dan lalu pergi dari kamar.

- Bahwa kali kelima pada pertengahan bulan Juni 2020 saat itu malam hari dan saksi korban Janet Suliana Kodah sudah tidur lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Janet Suliana Kodah dalam keadaan mabuk miras dan terdakwa tidur memeluk saksi korban Janet Suliana Kodah kemudian saksi korban Janet Suliana Kodah berontak kemudian terdakwa keluar dari kamar mengambil pisau di dapur lalu menodongkan pisau tersebut ke hadapan saksi korban Janet Suliana Kodah sambil bilang "ose badiam, jang beta bunuh ose" lalu saksi korban Janet Suliana Kodah diam kemudian terdakwa membuka semua pakaian saksi korban Janet Suliana Kodah dan pakaian terdakwa lalu terdakwa membaringkan saksi korban Janet Suliana Kodah dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan membuka kedua paha saksi korban Janet Suliana Kodah lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban Janet Suliana Kodah dari atas dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah, lalu terdakwa menggerakkan pantat naik turun hingga terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina saksi korban Janet Suliana Kodah dan kemudian terdakwa menggunakan pakaian dan pergi.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER73/KES.15./VI/2021/Rumkit tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMANDA J. RUMALATU dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon terhadap Janet Suliana Kodah, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Pemeriksaan di damping oleh anggota SPKT polda Maluku.
- Pemeriksaan alat kelamin

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput darah tidak utuh, dan robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Pemeriksaan penunjang tes kehamilan (urine tes merk onemed)

- Hasil negative (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Janet Suliana Kodah, TTL Ilih, 27-01 2006, pekerjaan pelajar, agama Kristen, Alamat Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah termasuk anak dibawah umur sesuai dengan foto copy kutipan akte kelahiran No. 8101-LT-24042018-0160 tanggal 24 April 2018 yang menerangkan bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah lahir pada tanggal 27 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si .
- Bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah dan terdakwa ada hubungan yaitu anak tiri dengan ayah tiri berdasarkan kutipan Kartu Keluarga 8101012604120012 tanggal 24 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Johanis Nuniary Alias Anes terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Bapak Tiri dari Anak Korban, namun Anak Korban sudah tidak ingat kapan Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa tindakan persetubuhan yang Anak Korban maksudkan terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi sekitar awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wit Anak Korban lupa tanggal dan harinya bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wit awal bulan Mei tahun 2020 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah (mencuci pakaian orang), ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang kedua terjadi selang dua hari dari kejadian yang pertama namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya namun masih dalam bulan Mei tahun 2020, siang hari bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wit awal bulan Mei tahun 2020 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah (mencuci pakaian orang), ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada malam hari sekitar awal bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar belakang di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara pada saat Ibu Anak Korban dan ketiga adik Anak Korban tidak ada dirumah, dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang keempat kali terjadi pada malam hari sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, kejadian keempat terjadi pada malam hari yaitu saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah milk Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipa Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kelima kali terjadi pada malam hari masih pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, kejadian kelima terjadi pada malam hari yaitu saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban masih sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah memeluk tubuh Anak Korban saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk saat itu Anak Korban sempat melawan namun Bapak tiri Anak Korban keluar lalu mengambil pisau dan menodongkan kepada Anak Korban sambil mengatakan " Ose Badiam jang beta bunuh ose " lalu Anak Korban diam kemudian dengan paksa Bapak tiri Anak Korban membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut jika menceritakan kejadian persetubuhan itu kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa sering dengan paksa menarik tubuh Anak Korban;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban menggunakan pisau maupun parang dengan mengatakan "Ose badiam jang beta bunuh ose";
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan karena minum minuman keras (sopi) dan juga sering menghancurkan barang-barang didalam rumah dan melakukan KDRT terhadap Ibu Anak Korban, Anak Korban dan juga adik-adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa, karena Anak Korban tidak tega melihat Terdakwa di tahanan dan Ibu Anak Korban juga adik-adik Anak Korban hidup menderita di rumah;
- Bahwa Anak Korban sudah memiliki 1 (satu) orang anak, berumur kurang lebih satu tahun.

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali disiang hari dan 1 (satu) kali di malam hari, bukan 5 (lima) kali, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Dorte Louisa Kodah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Nuniary Alias Anes yang merupakan suami Saksi dan juga merupakan Bapak tiri Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet terhadap Anak Korban Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana suami Saksi Terdakwa Yohanis Nuniary melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet, namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah menanyakan kepada Anak Korban ketika saat itu diketahui Anak Korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Yohanis Nuniary pada tanggal 29 Desember tahun 2010;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 Saksi dan Terdakwa Yohanis Nuniary yang adalah suami Saksi pergi untuk panen cengkih di pulau Teon ketika Saksi dan Terdakwa pulang dari pulau Teon setelah tiba di rumah kami di Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah bertemu dengan anak Saksi yang paling kecil (bungsu) yang namanya Medlin, lalu Medlin memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet saat ini tidak berada di rumah dan berada di rumah ibu Pendeta di kilo 2 (dua) karena dalam keadaan sakit;

- Bahwa tidak berapa lama Saksi menerima telepon dari Ibu Pendeta yang meminta Saksi untuk datang ke rumahnya di kilo 2 karena ada hal penting yang tidak bisa diberitahukan lewat telepon, lalu Saksi dan suami Saksi berangkat menuju rumah ibu Pendeta di Kilo 2 ketika tiba disana barulah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet sedang dalam keadaan hamil, saat itu Saksi merasa sangat resah lalu Saksi menanyakan kepada Ibu Pendeta dan dari cerita ibu Pendeta Saksi tahu bahwa suami Saksilah yang menghamili Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet, pada saat itu Ibu Pendeta langsung menanyakan kepada suami Saksi Terdakwa Yohanis Nuniary apa benar dia yang menghamili Anak Korban lalu Terdakwa Yohanis Nuniary mengakui perbuatannya kepada Ibu Pendeta dan mengatakan bahwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Korban, dan setelah mendengar keterangan dari Ibu Pendeta Saksi lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Anak Korban Janet Suliana Kodah Alias Janet dan diakui oleh Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban dia tidak memberitahukan kepada Saksi terkait berapa kali hanya mengatakan bahwa Terdakwa Yohanis Nuniary yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan Saksi dan juga Bapak tirinya Terdakwa Yohanis Nuniary di Yafila, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa Yohanis Nuniary dan untuk perkawinan sebelumnya Saksi juga memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak korban Janet Suliana Kodah Alias Janet;
- Bahwa Anak Korban sampai sekarang ini masih bersekolah dan sekarang duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan pihak keluarga mengadakan sidang adat dan suami Saksi didenda harus membayar sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada keluarga Saksi yaitu kakak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa bersama saksi berangkat untuk panen cengkih di pulau Teon pada tahun 2020 bukan tahun 2019, Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan keberatan Terdakwa;

3. Saksi Nely Emy Kodah Alias Emy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan persetubuhan yang Saksi maksudkan adalah Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi sedangkan orang yang melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Yohanis Nuniary Alias Anes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya adik Saksi Dorte Louisa kodah, ibu dari Anak Korban bersama suaminya Terdakwa Yohanis Nuniary pergi untuk panen cengkih di pulau Teon, lalu menitipkan anak-anak untuk tinggal bersama Saksi di Layeni, lalu saat itulah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil, hal tersebut Saksi ketahui ketika melihat perubahan bentuk tubuh dari Anak Korban, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak lain adalah Bapak tirinya;
- Bahwa saat Anak Korban menceritakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, usia kehamilannya kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dari cerita Anak Korban kepada Saksi dan suami Saksi saat Anak Korban melahirkan anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Frida Alfons Maollo, S.Theo Alias Ida dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya di persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena merupakan warga jemaat Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu bahwa orang yang melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Bapak tirinya sendiri, karena yang Saksi ketahui Terdakwa Yohanis Nuniary adalah Bapak kandung Anak Korban, namun baru Saksi ketahui setelah Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Yohanis Nuniary adalah Bapak tiri Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Nuniary terhadap Anak Korban sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti kegiatan klasis di kilo 2, Saksi mendapat telepon dari seorang majelis bahwa Anak Korban sementara di ancam lalu Saksi mengatakan untuk sementara mengamankan Anak Korban dulu, nanti besok baru Saksi kembali saat itu Saksi juga menanyakan mengapa sehingga Anak Korban diancam, lalu dijawab oleh majelis bahwa "Dia Hamil" keesokan harinya Saksi pulang kembali ke Yafila, saat itu orang tua Anak Korban sedang pulang ke kampung Teon untuk panen cengkih dan Anak Korban tinggal bersama dengan tantenya, lalu Saksi ke rumah tantenya saat itu Anak Korban sempat ketakutan waktu Saksi temui, lalu Saksi kemudian memeluk dan menenangkan dia dan Saksi bertanya "ada apa" dalam keadaan menangis Anak Korban menceritakan bahwa "Dia hamil" dan yang melakukan tindakan persetubuhan terhadap dirinya adalah Bapak tirinya sendiri yaitu Terdakwa Yohanis Nuniary, saat itu Saksi juga menanyakan apakah ibu Anak Korban juga mengetahui hal tersebut dan Anak Korban mengatakan bahwa ibunya juga mengetahui tentang tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Bapak tirinya sendiri dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, lalu kemudian Saksi membawa Anak Korban untuk tinggal bersama Saksi di kilo 2 sejak bulan Agustus 2020

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan November 2020 lalu kemudian Anak Korban diambil kembali oleh tantenya kembali;

- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa yang membuatnya hamil tetapi tidak menjelaskan seperti apa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hanya sempat mengatakan Terdakwa menutup mulutnya, membuka semua pakaiannya kemudian Terdakwa membuka pakaiannya juga dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi sejak bulan Agustus samapai dengan bulan November 2020 dan kemudian dijemput oleh tantenya untuk tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa usia Anak Korban saat diketahui dalam keadaan hamil adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban tidak menutup mulut Anak Korban, Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

5. Saksi Cherly Carolina Laisina Alias Mama Ote dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan terhadap masing-masing keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut sekitar bulan April tahun 2021 saat Saksi menjemput anak korban di Waipia kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan mei sampai dengan bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa yang meminta pendampingan saat itu adalah dari PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak) dan Polda Maluku;
- Bahwa Saksi sebagai P2TP2A yang berperan untuk melakukan pendampingan dan penguatan kepada anak dalam berbagai tindak kekerasan maupun diskriminasi baik secara mental maupun spritual terhadap anak sebagai korban termasuk tempat penampungan;
- Bahwa untuk pendampingan diperlukan mengetahui kronologis peristiwa dari anak korban dengan cara berbicara langsung dengan korban terkait apa yang korban lihat dan korban alami (wawancara antara pendamping dan korban);
- Saksi pernah menanyakan langsung kepada anak korban dan anak korban menjawab dia mengalami tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Bapak

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dimana saat pertama kali terjadi bertempat di dalam rumah yang ditempati oleh anak korban dan juga Bapak tirinya beserta Ibu dan ketiga adiknya, saat itu pintu kamar dalam keadaan tidak di kunci hanya ada kain gordan dan terjadi pada malam hari ketika ibu juga ketiga adik korban tidak berada di rumah, Bapak tirinya masuk ke dalam kamar saat anak korban sedang tidur saat itu anak korban terbangun dan kaget bapak tirinya sudah berada disamping tempat tidurnya lalu Bapak tiri kemudian membuka semua pakaian anak korban dan juga membuka celana pendek yang di pakai oleh Bapak tiri, saat itu anak korban sempat melawan namun karena mencium bau alkohol dari mulut Bapak tiri maka anak korban tidak berani melawan, dan terjadilah persetubuhan tersebut, lalu kemudian Bapak tiri sempat mengatakan kepada anak korban bahwa "jangan kasi tau siapa-sapa";.

- Bahwa dari cerita Anak Korban rentan waktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya berdekatan;
- Bahwa akibat yang dialami anak korban karena peristiwa persetubuhan yang menimpanya adalah anak korban hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa saat itu dilakukan Visum terhadap diri anak korban;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa hasil tes DNA pada Anaknya Anak Korban adalah Negatif dengan DNA dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban dari tantenya anak korban, bahwa staf Negeri minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi sudah agak lupa namun keterangan yang benar adalah keterangan yang Saksi berikan ketika di periksa oleh penyidik yaitu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dari anak korban, pada kali pertama dan kedua spontan saja terjadi Terdakwa menyetubuhi anak korban tanpa ancaman namun untuk ketiga sampai dengan kelima kalinya Terdakwa menyetubuhi korban sebelumnya dengan mengancam menggunakan parang yang diletakan di atas tempat tidur dan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali saat siang hari dan 1 (satu) kali di malam hari, dan Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban menggunakan parang, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap Anak korban Janet Suliana Kodah;
- Bahwa Anak korban Janet Suliana Kodah adalah anak tiri Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan Ibu kandung anak korban Janet Suliana Kodah yaitu Dorte Kodah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Ibu kandung anak korban, anak korban juga dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Janet Kodah adalah pada bulan Mei sekitar tanggal 17 Mei tahun 2020 di rumah Terdakwa tepatnya dikamar bagian belakang yang berada di Yafila RT.001, RW.001 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Janet Kodah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban Janet Kodah tanggal 17 Mei tahun 2020 Terdakwa baru saja pulang bekerja ketika Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa melihat anak korban baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk langsung masuk ke kamar bagian belakang saat itu siang hari sekitar pukul 12.00 Wit, anak korban dan Terdakwa hanya sendiri di rumah, anak-anak Terdakwa yang lain dan juga istri Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang berada di kamar belakang, saat itu anak korban masih mengenakan handuk dan baru mau mengenakan pakaian lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa tubuh anak korban ke tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana pendek juga celana dalam Terdakwa dan kemudian melepaskan handuk yang masih menempel pada tubuh anak korban, saat itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang/berdiri lalu Terdakwa meletakkan tubuh korban di kasur dan tubuh Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan milik anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 4 (empat) menit dengan posisi tubuh Terdakwa sejajar dengan tubuh anak korban, yaitu wajah, dan dada Terdakwa berhadapan dengan wajah dan dada anak korban kemudian Terdakwa memasukan sperma Terdakwa ke dalam kelamin anak korban;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua masih terjadi juga dalam bulan Mei (akhir bulan Mei) tahun 2020 Terdakwa lupa tanggalnya, saat itu sekitar pukul 20.00 Wit malam hari, saat itu istri dan juga anak-anak Terdakwa yang lain sedang tidak berada di rumah, anak korban sedang berbaring di tempat tidur di kamar bagian depan anak korban masih mengenakan pakaian (baju dan celana) dan pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci lalu Terdakwa menghampiri anak korban di dalam kamar dan menarik anak korban menuntunnya ke kamar bagian belakang dan Terdakwa melepaskan pakaian anak korban, meraba-raba payudara anak korban lalu meletakkan tubuh anak korban di atas kasur dan Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit posisi tubuh Terdakwa sejajar dengan tubuh anak korban, yaitu wajah, dan dada Terdakwa berhadapan dengan wajah dan dada anak korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ke atas tempat tidur;
- Bahwa untuk kejadian ketiga terjadi sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa lupa tanggal dan harinya, saat itu Terdakwa sedang bersama-sama warga yang lain sedang mengerjakan kuburan (tempat pemakaman) lalu ada yang bilang "cukup sudah istirahat dolo" kemudian semua beristirahat lalu Terdakwa pulang kerumah, setelah tiba di rumah Terdakwa mendapati anak korban sendiri, anak-anak Terdakwa yang lain juga istri Terdakwa tidak berada di rumah, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada anak korban "mama ada dimana?" lalu anak korban menjawab "mama ada memasak di orang pung rumah" lalu kemudian Terdakwa membawa anak korban ke kamar bagian belakang lalu melakukan persetubuhan dengan anak korban posisi Terdakwa saat itu Terdakwa berada di bawah dan anak korban berada duduk diatas perut Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya kemudian Terdakwa memegang pinggang anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban keatas dan kebawah sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dalam vagina anak korban dan untuk kejadian ketiga ini Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma, anak korban sudah terlebih dulu turun dari atas tubuh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahukan kepada ibunya tentang tindakan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepadanya "jangan kasi tau mama";

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam (parang ataupun pisau) saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah terhadap anak korban, Karena ada undang-undang yang mengatur tindakan terhadap anak, juga tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Bapak dan juga sebagai orang tua yang seharusnya merawat dan menafkahi anak-anak;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) anak kandung dan 2 (dua) anak tiri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban, anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membayarkan denda adat sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang tertera dalam surat pernyataan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan untuk biaya keluarga anak korban kembali ke pulau Damer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Etvan Nuniary dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah Pelecehan seksual;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban, karena ibunya Anak Korban menikah dengan adik kandung Saksi Terdakwa Johanis Nuniary;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun Saksi dihadirkan untuk menjelaskan terkait upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak Korban dengan kami dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa upaya perdamaian antara keluarga Saksi dari pihak Terdakwa dan keluarga Anak Korban terjadi pada tanggal 4 Juli 2021, Saksi sudah lupa isi dari perdamaian tersebut, namun ada dibuatkan surat saat itu;
 - Bahwa yang hadir saat dilakukan upaya perdamaian adalah Saksi, Terdakwa Johanis Nuniary, Anak Korban, saksi Lazarus Leklaransy dan istri dari Terdakwa yang adalah ibu kandung anak korban;
 - Bahwa dari pihak keluarga anak korban yang hadir saat itu adalah utusan (anak tertua dari Bapak Gaspers Koda) dari Bapak Anak korban (Gaspers Koda sesuai kartu keluarga) dari pulau Damer;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi Gaspers Koda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang peristiwa pelecehan anak yang dilakukan oleh menantu Saksi Johanis Nuniary, yang Saksi ketahui adalah anak Saksi Janet Kodah yang menjadi korban pelecehan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang upaya perdamaian tersebut, karena saat itu Saksi ditelepon oleh anak Saksi dari Yafila sehingga Saksi mengirim utusan dari Pulau Damer untuk datang menghadiri upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyelesaian tersebut biasa dilakukan dengan cara membayar denda;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah denda yang dibayarkan kepada keluarga korban adalah Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran denda tersebut lewat telepon dari anak Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pembayaran denda.
- Bahwa Saksi yang mengutus 2 (dua) orang yaitu saudara Dominggus Letti dan Verolince Koda untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa kedua orang yang Saksi utus menyampaikan kepada Saksi terkait denda yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Lazarus Leklaransy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya di persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah saudara Johanis Nuniary menghamili Anak Korban;
- Bahwa awalnya ketika berita kehamilan Anak Korban menyebar di Negeri Yafila, lalu saksi pergi menemui Anak Korban dan menanyakan langsung kepada Anak Korban terkait masalah ini saat itu Saksi mengatakan "nona ini perbuatan siapa" Saksi menanyakan hal ini sampai tiga kali baru dijawab oleh Anak Korban "itu perbuatan Bapa";

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Anak Korban yaitu saudara Gaspers Koda, dan Verolince Koda juga kepada saudara Etvan Nuniary. Setelah itu saudara Gaspers Koda mengatakan kepada Saksi bahwa harus menunggu sampai ada keluarga yang datang dari pulau Damer untuk menyelesaikan masalah ini saat itu sekitar bulan Juni tahun 2020 dan utusan dari pulau Damer datang satu tahun kemudian yaitu bulan Juni tahun 2021 lalu kemudian dibahas secara adat dan disitulah terjadi kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa Johanis Nuniary dengan membayar denda adat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun jika dihitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Terdakwa adalah kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena Terdakwa ada memberikan biaya kembali ke pulau Damer sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi hadir pada saat diupayakan perdamaian antara dua keluarga sampai dengan pembayaran denda adat;
- Bahwa Penyelesaian masalah tersebut sampai dengan pembayaran denda pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditandatangani secara sah;
- Bahwa saat pembayaran denda adat anak korban tidak hadir karena ada tinggal bersama tantenya (saksi Nely Emi Koda) di Layeni;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang denda tersebut diserahkan kepada anak korban atau tidak tetapi saat penyerahan hanya diserahkan kepada utusan dari pulau Damer (Verolince Koda) saja;
- Bahwa ada pertemuan dengan Polisi yaitu di rumah Saksi membahas masalah Terdakwa Johanis Nuniary yang akan diambil sampel darahnya untuk dilakukan tes DNA di Ambon, dan ternyata setelah hasilnya keluar Negatif maka keluarga kemudian mengadakan pertemuan lagi untuk membahas masalah tersebut lalu kemudian muncul dua nama yang diakui oleh anak korban turut melakukan hubungan bawahan dengan Anak Korban yaitu saudara Yusak Nuniary dan saudara Maskeni Nuniary;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER73/KES.15./VI/2021/Rumkit tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMANDA J. RUMALATU dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang perempuan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Janet Suliana Kodah, TTL Ilih, 27-01 2006, pekerjaan pelajar, agama Kristen, Alamat Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

2) Akta kelahiran No. 8101-LT-24042018-0160 tanggal 24 April 2018 yang menerangkan bahwa saksi korban Janet Suliana Kodah lahir pada tanggal 27 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si;

3) Kutipan Kartu Keluarga 8101012604120012 tanggal 24 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dorte Kodah menikah dengan Terdakwa Yohanis Nuniary pada tanggal 29 Desember tahun 2010;
- Bahwa Anak korban Janet Suliana Kodah adalah anak tiri Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan Ibu kandung anak korban Janet Suliana Kodah yaitu Dorte Kodah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Ibu kandung anak korban, anak korban juga dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sampai sekarang ini masih bersekolah dan sekarang duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi sekitar awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wit, Anak Korban lupa tanggal dan harinya bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wit awal bulan Mei tahun 2020 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah (mencuci pakaian orang), ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi selang dua hari dari kejadian yang pertama namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya namun masih dalam bulan Mei tahun 2020, siang hari bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wit awal bulan Mei tahun 2020 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah (mencuci pakaian orang), ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada malam hari sekitar awal bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar belakang di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara pada saat Ibu Anak Korban dan ketiga adik Anak Korban tidak ada dirumah, dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang keempat kali terjadi pada malam hari sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, kejadian keempat terjadi pada malam hari yaitu saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kelima kali terjadi pada malam hari masih pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, kejadian kelima terjadi pada malam hari yaitu saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban masih sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah milk Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah memeluk tubuh Anak Korban saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk saat itu Anak Korban sempat melawan namun Bapak tiri Anak Korban keluar lalu mengambil pisau dan menodongkan kepada Anak Korban sambil mengatakan " Ose Badiam jang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beta bunuh ose" lalu Anak Korban diam kemudian dengan paksa Bapak tiri Anak Korban membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaannya hingga terlanjang bulat juga, saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa takut jika menceritakan kejadian persetubuhan itu kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa sering dengan paksa menarik tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban menggunakan pisau maupun parang dengan mengatakan "Ose badiam jang beta bunuh ose";
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan karena minum minuman keras (sopi);
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa, karena Anak Korban tidak tega melihat Terdakwa di tahan dan Ibu Anak Korban juga adik-adik Anak Korban hidup menderita di rumah;
- Bahwa Anak Korban sudah memiliki 1 (satu) orang anak, berumur kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum, siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian unsur setiap orang” tidak dapat secara langsung digantungkan pada pertanggungjawaban pidana, serta bukan pula ditujukan untuk mencari atau menentukan “Siapa Pelaku dari suatu Tindak Pidana” akan tetapi ditujukan untuk menentukan “apakah benar subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan dari Pasal yang didakwakan kepadanya” sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan pertanggungjawaban pidana barulah dapat dikaitkan kepada Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan, yaitu terdakwa JOHANIS NUNIARY Alias ANES dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa JOHANIS NUNIARY Alias ANES, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadakan perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" adalah tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan akibat dari adanya suatu aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Dorte Louisa Kodah, dan Terdakwa dihubungkan dengan Akta kelahiran No. 8101-LT-24042018-0160 tanggal 24 April 2018 yang menerangkan bahwa Anak Korban Janet Suliana Kodah lahir pada tanggal 27 Januari 2006, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menjelaskan Perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban masih dalam kategori Anak sesuai dengan pengertian anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah sebagai suatu perbuatan dari seseorang sebagai subjek kepada orang lain yang menjadi objek, dimana niat dan akibat dari perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi objek perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wit, Anak Korban lupa tanggal dan harinya bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wit awal bulan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2020 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipa Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang di rumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah (mencuci pakaian orang), ketiga adik Anak Korban juga tidak ada di rumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaannya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi selang dua hari dari kejadian yang pertama namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya namun masih dalam bulan Mei tahun 2020, siang hari bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipa Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wit awal bulan Mei tahun 2020 bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipa Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang di rumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah (mencuci pakaian orang), ketiga adik Anak Korban juga tidak ada di rumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada malam hari sekitar awal bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar belakang di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara pada saat Ibu Anak Korban dan ketiga adik Anak Korban tidak ada dirumah, dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, saat itu Anak Korban mau lari keluar kamar namun Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang keempat kali terjadi pada malam hari sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, kejadian keempat terjadi pada malam hari yaitu saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah duduk diatas tempat tidur disamping kanan saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk langsung dengan paksa membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pekaianya hingga terlanjang bulat juga, Bapak tiri Anak Korban menarik badan Anak Korban dan melempar tubuh Anak Korban ke atas kasur saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban saat itu Anak Korban sempat mendorong tubuh Bapak tiri Anak Korban yang sudah menindih tubuh Anak Korban namun percuma Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kelima kali terjadi pada malam hari masih pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya didalam kamar milik Anak Korban di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah, kejadian kelima terjadi pada malam hari yaitu saat itu Anak Korban sementara tidur dikamar Anak Korban masih sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah milik Bapak tiri dan Ibu Anak Korban yang beralamat di Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah saat itu tidak ada orang dirumah Ibu Anak Korban sedang keluar rumah ketiga adik Anak Korban juga tidak ada dirumah dan Anak Korban

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di kamar yang letaknya dibagian belakang lalu Bapak tiri Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena dengar bunyi suara tempat tidur saat itu Anak Korban kaget Bapak tiri Anak Korban sudah memeluk tubuh Anak Korban saat itu Bapak tiri Anak Korban yang dalam keadaan mabuk saat itu Anak Korban sempat melawan namun Bapak tiri Anak Korban keluar lalu mengambil pisau dan menodongkan kepada Anak Korban sambil mengatakan “ Ose Badiam jang beta bunuh ose “ lalu Anak Korban diam kemudian dengan paksa Bapak tiri Anak Korban membuka semua pakaian Anak Korban hingga Anak Korban terlanjang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka pakaiannya hingga terlanjang bulat juga, saat itu posisi tubuh Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian Bapak tiri Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban Bapak tiri Anak Korban langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian melakukan gerakan turun naik sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga Bapak tiri Anak Korban mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa takut jika menceritakan kejadian persetubuhan itu kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa sering dengan paksa menarik tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban menggunakan pisau maupun parang dengan mengatakan “Ose badiam jang beta bunuh ose”;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan karena minum minuman keras (sopi);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER73/KES.15./VI/2021/Rumkit tanggal 24 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMANDA J. RUMALATU dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Janet Suliana Kodah, TTL Ilih, 27-01 2006, pekerjaan pelajar, agama Kristen, Alamat Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian dalam unsur kedua pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat Kutipan Kartu Keluarga 8101012604120012 tanggal 24 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. ANAKOTTA, M.Si yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban Janet Suliana Kodah, karena Terdakwa menikah dengan Ibu kandung anak korban Janet Suliana Kodah yaitu Dorteia Kodah pada tanggal 29 Desember tahun 2010, kemudian Ibu Anak Korban dan Anak korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (dua) kali bertempat di dalam rumah Bapak tiri Anak Korban tepatnya di dalam kamar milik Anak Korban Yafila Kecamatan Waipia Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Perubahan-perubahan tersebut harus sama dan sejenis;
c) Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama yaitu peristiwa pertama pada awal bulan Mei 2020, peristiwa kedua dua hari setelah peristiwa pertama, peristiwa ketiga awal bulan Juni 2020, peristiwa keempat pertengahan Juni 2020, dan peristiwa kelima pertengahan bulan Juni tahun 2020. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membayar denda adat dengan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban dari pihak Ibu Anak Korban, yang diserahkan kepada utusan dari pulau Damer yaitu Verolince Koda, namun tidak diketahui uang tersebut digunakan untuk keperluan Anak Korban atau bukan, terhadap proses perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian sejumlah uang tersebut seharusnya diberikan langsung kepada Anak Korban dan diperuntukan dengan tegas untuk keperluan anak korban dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pembedaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tersebut tanpa diajukannyapun telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memerintahkan kepada kejaksaan Maluku Tengah dan kepolisian daerah Maluku Tengah untuk menahan YUSAK NUNIARY dan MASKENI NUNIARY, Majelis Hakim berpendapat bahwa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dalam perkara ini dan Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik serta pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan seksual;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa sebagai ayah tiri yang tinggal bersama dengan anak korban harusnya menjadi pelindung untuk anaknya, bukan malah melakukan kekerasan seksual dengan menyetubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga sehingga masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah;
- Anak Korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diibani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS NUNIARY Alias ANES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Cep Yusup Suparman, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Maryo Marselino Marselino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar S.Kom.,S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)